



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

DAN

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1446a/27.O10.1/KS/XII/2022

Nomor : 99/II/KS/12/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-12-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

1. **INSTITUT TEKNOLOGI PADANG**, berkedudukan di Gajah Mada Kandis, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, yang telah mendapat izin pendirian sesuai Surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 113/D/O/2002 tanggal 7 Juni 2002, diwakili oleh **Hendri Nofrianto** selaku Rektor Institut Teknologi Padang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Padang Nomor 104/YPT-SK/27.O10/I-2020 tanggal 1 Januari, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Institut Teknologi Padang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340, diwakili oleh **Edy Giri Rachman Putra**, selaku Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/HK/2021 tanggal 1 September 2021, dalam hal ini bertindak


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

secara sah untuk dan atas nama Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh Badan Penyelenggara bernama Yayasan Pendidikan Teknologi Padang, suatu yayasan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 311 tanggal 31 Agustus 2017 dibuat di hadapan Notaris H. Khamisli, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan keputusan Nomor AHU-0016757.AH.01.12 tahun 2017 untuk menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia, terakreditasi "B" pada BAN PT dengan Nomor: 1085/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Deputi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan serta kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan perguruan tinggi.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

DEFINISI

PASAL 1

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, di dalam **Perjanjian ini**, yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SDM IPTEK) adalah nilai potensi yang bermanfaat untuk penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Peserta adalah mahasiswa **PIHAK KESATU** yang telah lulus seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.
3. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Bidang Penelitian/Riset adalah program yang dibuat untuk pembelajaran Peserta untuk meningkatkan keterampilan, perilaku, dan sikap kerja pada bidang kegiatan penelitian di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
4. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Bidang Magang/Praktik Kerja adalah program yang dibuat untuk pembelajaran Peserta langsung di tempat kerja **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pengalaman keterampilan teknis dan keterampilan non teknis.
5. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi atas calon Peserta Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** untuk dapat diterima sebagai Peserta Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
6. Evaluasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan di akhir program oleh **PARA PIHAK**.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Maksud **Perjanjian ini** adalah sebagai landasan hukum untuk bersinergi dalam melakukan program pengembangan dan peningkatan kualitas SDM IPTEK dan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan **Perjanjian ini** adalah untuk memberikan kesempatan Peserta untuk menyalurkan potensi, mendapatkan pengalaman kerja dan kompetensi penelitian, serta dapat meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia.

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi:

- a. peningkatan kualitas SDM IPTEK dan pendidikan tinggi melalui jalur pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja;
- c. penyelenggaraan kegiatan magang riset bagi SDM IPTEK dan perguruan tinggi;
- d. penelitian dan pengkajian bersama Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja antara PARA PIHAK;
- e. pembimbingan Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian dengan mengacu kepada regulasi dari masing-masing PIHAK;
- g. pelaksanaan perkuliahan, seminar dan workshop oleh PARA PIHAK;
- h. penyusunan publikasi ilmiah dan perlindungan kekayaan intelektual oleh PARA PIHAK;
- i. penyusunan dan penilaian bersama terhadap keluaran Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja; dan
- j. pemantauan dan evaluasi Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja.

PELAKSANAAN

PASAL 4

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan teknis dan disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang mengatur secara rinci jumlah dan nama Peserta, jadwal pelaksanaan, lokasi kegiatan dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** : Kepala Biro Humas, Kerja Sama dan Promosi,
Institut Teknologi Padang

Alamat : Jalan Gajah Mada Kandis, Kecamatan Nanggalo,
Kota Padang 25173

Telepon : (0751) 7055202

Faksimile : (0751) 7055202

E-mail : cooperation@itp.ac.id


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

b. **PIHAK KEDUA** : Direktur Manajemen Talenta, BRIN
Alamat : Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8,
RT. 10 RW. 10, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10340
E-mail : dirtalenta@brin.go.id

- (3) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, diserahkan langsung atau dikirim dengan komunikasi elektronik lainnya ke kontak sebagaimana dimaksud ayat (2). Apabila tidak ada bukti tanda terima dari penerima dokumen, maka setiap pemberitahuan atau komunikasi lain akan dianggap telah diterima pada hari kalender berikutnya setelah pengiriman. Dokumen sudah dianggap diterima apabila dikirim melalui kurir yang dapat dibuktikan dengan tanda terima. Masing-masing PIHAK dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian ini.

PELAKSANAAN PROGRAM MBKM

PASAL 5

Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja dilaksanakan selama 6 (enam) bulan atau setara dengan 20 Satuan Kredit Semester (SKS) atau berdasar dengan pedoman MBKM yang berlaku sesuai dengan Perjanjian ini.

PERSYARATAN PESERTA

PASAL 6

- (1) Persyaratan umum dan akademis bagi Peserta mengikuti ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hak dan kewajiban Peserta terhadap **PIHAK KESATU** harus diatur tersendiri mengikuti ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- (3) Hak dan kewajiban Peserta terhadap **PIHAK KEDUA** harus diatur tersendiri mengikuti ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

SELEKSI PENERIMAAN

PASAL 7

- (1) Calon Peserta wajib memenuhi seleksi awal yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Calon Peserta yang lolos seleksi awal mengikuti pendaftaran dan seleksi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Seleksi final calon Peserta disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing **PIHAK**.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PASAL 8

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan Peserta yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
 - b. menugaskan pembimbing yang kompeten dari **PIHAK KESATU** guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama ini;
 - c. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembimbingan dan penelitian Peserta;
 - d. bersama **PIHAK KEDUA** menyusun *form logbook* dan melakukan penilaian terhadap kegiatan penelitian/riset atau kegiatan magang/praktik kerja;
 - e. menyusun kurikulum dan pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui kegiatan magang dan penelitian disesuaikan dengan kurikulum **PIHAK KEDUA**;
 - f. bersama **PIHAK KEDUA** dan Peserta menyusun keluaran kegiatan penelitian/riset dan kegiatan magang/praktik kerja;
 - g. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian/riset dan kegiatan magang/praktik kerja;
 - h. memberikan perizinan/kesempatan bagi Peserta untuk mendukung Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** selama jangka waktu yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
 - i. memastikan Peserta untuk dapat mengikuti kegiatan sampai dengan selesai sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menugaskan peneliti atau pembimbing yang berkompeten bagi Peserta guna pelaksanaan kegiatan di bawah **Perjanjian ini**;
 - b. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pembimbingan dan penelitian Peserta;


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- c. melakukan seleksi final dengan karakteristik terperinci sesuai topik penelitian dan tujuan penelitian;
- d. menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian/riset dan kegiatan magang/praktik kerja di unit kerja BRIN sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- e. bersama **PIHAK KESATU** melakukan penilaian terhadap kegiatan penelitian/riset atau kegiatan magang/praktik kerja yang dilakukan oleh Peserta;
- f. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan dibawah **Perjanjian** ini sesuai dengan yang telah disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
- g. bersama **PIHAK KESATU** menyusun *form logbook* dan menyusun keluaran kegiatan penelitian/riset dan kegiatan magang/praktik kerja;
- h. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi;
- i. memberikan teguran apabila Peserta melanggar tata tertib atau ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
- j. mengembalikan Peserta ke **PIHAK KESATU** apabila Peserta melakukan tindak pidana atau mengulang pelanggaran tata tertib atau ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PEMBIAYAAN

PASAL 9

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENILAIAN

PASAL 10

Setiap Peserta yang mengikuti Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja memperoleh 2 (dua) penilaian yaitu penilaian yang berasal dari perguruan tinggi dan penilaian yang diberikan oleh pembimbing penelitian di laboratorium atau pembimbing magang pada unit kerja penempatan di lingkungan BRIN.



PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

KEADAAN KAHAR
PASAL 11

- (1) Suatu PIHAK dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari PIHAK tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("Keadaan Kahar").
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme, wabah penyakit, pandemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya, sengketa industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Suatu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut; dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut kecuali kewajiban pembayaran.
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** serta mengatasi akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar tersebut.
- (5) PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut dapat menolak atau menerima dalam hal pemberitahuan adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja secara tertulis.
- (6) Apabila Keadaan Kahar ditolak oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya sesuai dengan kesepakatan. Jika Keadaan Kahar disetujui, PARA PIHAK akan merundingkan kembali kelanjutan dari pelaksanaan kewajiban PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.
- (7) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut, maka PARA PIHAK dapat bersepakat untuk mengakhiri **Perjanjian**.


PIHAK KESATU


F
PIHAK KEDUA

KERAHASIAAN INFORMASI

PASAL 12

- (1) Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PIHAK KEDUA**, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut **Perjanjian** ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) **PIHAK KESATU**, termasuk Peserta, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan Peserta untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.
- (4) Ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini di atas tidak berlaku untuk informasi yang: a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam **Perjanjian** ini; atau b) merupakan milik **PIHAK KESATU** yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum **Perjanjian** ini dan Informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut **Perjanjian** ini; atau c) harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas **Perjanjian** atau **PIHAK KESATU**; atau d) harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
- (5) Jika **PIHAK KEDUA** terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi (*confidentiality agreement*) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan **PIHAK KEDUA** atau pemilik data/informasi itu, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* antara **PIHAK KEDUA** dengan pemilik data/informasi tersebut.
- (6) **PIHAK KESATU** wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada **PIHAK KEDUA**, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua copy yang masih dipegang oleh **PIHAK KESATU** pada saat **Perjanjian** atau Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja berakhir.
- (7) Kewajiban **PIHAK KESATU** tentang kerahasiaan yang diatur dalam **Perjanjian** ini akan tetap berlaku selama 10 (sepuluh) tahun setelah berakhirnya **Perjanjian**.
- (8) Jika berdasarkan **Perjanjian** ini, **PIHAK KESATU** diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain selain **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** wajib berusaha agar pengungkapan tersebut


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak Informasi Rahasia tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia itu, mana yang lebih dulu. Dalam pemberitahuan tersebut, **PIHAK KESATU** harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

KEKAYAAN INTELEKTUAL

PASAL 13

- (1) Semua invensi atau berbagai bentuk kekayaan intelektual lainnya yang dikembangkan dan/atau didapat dari kegiatan Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja menjadi milik BRIN dan setiap penggunaan, penyebarluasan, dan/atau perbanyak hasil tersebut diatas untuk keperluan apapun harus mendapatkan izin tertulis dari BRIN.
- (2) Pelaksanaan transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual akan dilaksanakan oleh BRIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PUBLIKASI

PASAL 14

- (1) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut **Perjanjian** ini dapat dilaksanakan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (2) Publikasi atau karya tulis yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan ketentuan etika ilmiah atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila diperlukan, **PIHAK KEDUA** berhak untuk membuka laporan hasil akhir penelitian kepada publik.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA
PASAL 15

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diakhirinya Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN
PASAL 16

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu Perjanjian. PARA PIHAK juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga hanya pengadilan yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan Perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.
- (2) Masing-masing PIHAK berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian apabila memenuhi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK;
 - b. salah satu PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini walaupun telah diberi peringatan atau teguran baik lisan maupun tertulis untuk memperbaikinya;
 - c. salah satu PIHAK dicabut izin usahanya atau dibubarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang; atau
 - d. adanya putusan dari institusi yang berwenang.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 17

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KETENTUAN LAIN

PASAL 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu amendemen dan/atau adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian, lampiran dan kesepakatan di antara PARA PIHAK sebelum pelaksanaan Perjanjian ini baik secara lisan maupun tertulis yang bertentangan dengan isi Perjanjian dikesampingkan dan dianggap tidak berlaku.
- (3) Apabila sebagian dari ketentuan Perjanjian atau penerapannya kepada situasi atau kondisi apapun dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya dari Perjanjian tidak akan terpengaruh, dan setiap ketentuan lainnya tersebut adalah sah dan dapat dilaksanakan sepenuhnya sejauh yang diizinkan oleh hukum. Apabila terjadi ketidakabsahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian secara sebagian tersebut, PARA PIHAK setuju dengan itikad baik untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan yang paling mendekati maksud dari ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- (4) Tidak ada hak apapun dari satu PIHAK berdasarkan Perjanjian ini yang dapat dianggap dikesampingkan atau dilepaskan, kecuali dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK tersebut dan disetujui oleh PIHAK lainnya.
- (5) Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa segala informasi, pernyataan, dan dokumen-dokumen yang disampaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini adalah apa adanya dan wakil masing-masing PIHAK merupakan perwakilan yang sah pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Masing-masing PIHAK memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewajiban serta ruang lingkup kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- (6) Dalam hal terjadi perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dialami oleh salah satu PIHAK, yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengalami hal tersebut akan segera memberitahukan mengenai keadaan tersebut ke PIHAK lainnya, dan PARA PIHAK secara bersama-sama dengan badan atau organisasi atau struktur organisasi yang baru akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (7) Perjanjian ini merupakan satu kesatuan bagian dengan lampiran-lampirannya dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK setelah tanggal Perjanjian ini sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat, disetujui, ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Institut Teknologi Padang

Rektor,



Hendri Nofrianto

PIHAK KEDUA,

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Plt. Deputi,



Edy Giri Rachman Putra



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Paraf: Perjanjian Kerja Sama antara Institut Teknologi Padang dengan Deputi Bidang SDMI Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Perguruan Tinggi

Mokhamad Reiza Syeilendra Permana NIP. 198001302003121001	
Koordinator Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri	
Mila Kencana NIP. 197705162001122001	
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BStE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

